

ASAS KEBERSAMAAN DAN KEKELUARGAAN SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Elli Ruslina

elli.ruslina@unpas.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

ABSTRAK

Penelitian ini diawali adanya temuan dalam perundang-undangan bidang hukum ekonomi, bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 belum direalisasikan secara substansial di dalam pasal-pasalnya, akan tetapi baru dituangkan di dalam konsideran saja. Di dalam substansi pasal bahkan mengarah ke asas kapitalistik/liberalistik yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok. Tujuan penelitian model asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, adalah mencari dan menetapkan kembali nilai-nilai asas kebersamaan dan kekeluargaan yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang Undang dasar 1945 sebagaimana ditetapkan oleh para founding father bangsa, sebagai amanat konstitusi. Selain itu tujuannya adalah agar dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan ini penting karena mengandung konsep atau prinsip lebih mengutamakan kepentingan orang banyak (daulat-rakyat). Metode pendekatan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa perundang-undangan dan literatur, didukung oleh data primer melalui observasi dan interview kepada pihak-pihak terkait. Penelitian ini sejalan dengan Renstra Universitas Pasundan dengan visi dan misi antara lain mengembangkan budaya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Luaran yang ditargetkan terdiri dari luaran wajib berupa konsep asas kebersamaan dan kekeluargaan, sedangkan luaran tambahan berupa jurnal dan buku ajar.

Kata Kunci: asas kebersamaan dan kekeluargaan, dasar pembangunan hukum, ekonomi Indonesia

ABSTRACT

This study begins with the findings in the legislation in the field of economic law, that the principle of mutualism and kinship listed in Article 33 of the 1945 Constitution has not been realized substantially in its articles, but only stated in the preamble. In the substance of the article even leads to the principle of capitalistic / liberalistic which prioritizes the interests of individuals or groups. The purpose of the study of the basic model of unity and family in the development of Indonesian

economic law, is to find and redefine the fundamental values of togetherness and family as contained in Article 33 of the 1945 Constitution as defined by the founding fathers of the nation, as constitutional mandates. In addition, the aim is to be understood by related parties that the principle of mutualism and kinship is important because it contains concepts or principles that prioritize the interests of many people (the sovereign-people). The research approach method is normative juridical by reviewing secondary data in the form of legislation and literature, supported by primary data through observation and interviews with related parties. This research is in line with the Strategic Plan of Pasundan University with a vision and mission, among others, to develop culture, including containing cultural values of mutual cooperation, togetherness, and kinship. The targeted output consists of mandatory outputs in the form of the principle of togetherness and kinship, while additional outputs in the form of journals and textbooks.

Keywords: *the principle of mutualism and kinship, the basis of legal development, the Indonesian economy*

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu temuan dalam perundang-undangan bidang hukum ekonomi, bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai dasar perekonomian Ekonomi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak direalisasikan dan secara substansial, meskipun secara tersurat sudah dituangkan di dalam konsideran, namun secara realita mengarah ke asas kapitalistik/liberalistik yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok. Sebenarnya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya di bidang kehidupan ekonomi, bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar asas kekeluargaan (*mutualism* dan *brotherhood*). Secara filosofis dasar perekonomian Indonesia telah dikemukakan oleh Mohammad Hatta untuk mempersiapkan suatu sistem ekonomi jauh sebelum Indonesia merdeka yang bertumpu pada paham kesejahteraan sosial. Berdasarkan ideologi negara Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Indonesia telah berketetapan menganut prinsip “kebersamaan dalam asas kekeluargaan” atau

kolektivisme/mutualisme ekonomi dan kooperativisme (*mutualism and brotherhood*).

Topik ini penting untuk dilakukan penelitian dalam rangka membangun hukum ekonomi Indonesia yang berdasar pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, karena hukum ekonomi dalam bentuk undang-undang, tidak merealisasikan asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila, kecenderungan mengarah ke asas individualistik/liberalistik. Pada era globalisasi asas kebersamaan atau kooperativisme berkembang sebagai gerakan yang mendunia yang diwakili oleh *the International Co-operative Alliance* (ICA) sebagai organisasi puncak bagi gerakannya sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, termasuk Indonesia sebagai anggotanya. Penelitian yang diusulkan adalah skema penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi merupakan topik unggulan sejalan dengan peta jalan/*road map* penelitian Universitas Pasundan yang dikembangkan pada pusat penelitian di program studi. Visi dan Misi Universitas Pasundan dengan prinsip “luhung elmuna, mulya agamana, jembar budayana”, dan juga budaya yang dikembangkan adalah silih asih, silih asah. Silih asuh merupakan pencerminan asas kebersamaan dan/atau kekeluargaan/gotong royong, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Persatuan artinya kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, tidak saling mematikan, dan nasionalisme).

Permasalahan yang diteliti meliputi: pertama, Bagaimana konsep asas kebersamaan dan kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai mengutamakan kepentingan orang banyak sebagaimana ditetapkan oleh para *pounding father* bangsa dalam konstitusi; kedua, Bagaimana model asas kebersamaan dan kekeluargaan agar dapat dipahami oleh para pihak terkait dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia.

Tujuan khusus penelitian adalah: (1) Agar konsep atau perumusan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai wujud amanat konstitusi secara tegas mengandung nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan orang banyak. (2) Agar asas kebersamaan kekeluargaan menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia dipahami oleh para pihak.

Urgensi penelitian yaitu pentingnya perumusan konsep model asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, karena asas kebersamaan dan kekeluargaan di dalamnya terkandung nilai-nilai mengutamakan kepentingan orang banyak, selama ini dirasakan belum dipahami dengan baik dalam pembangunan hukum ekonomi, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dirumuskan mengenai konsep dan model asas kebersamaan dan kekeluargaan agar dapat dipahami secara jelas dan mengikat bagi para pihak terkait sebagai dasar pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, yang selama ini cenderung mengarah ke asas individual/liberalisme, yang lebih mengutamakan kepentingan individu, yang tentu saja tidak sejalan dengan konstitusi. Dengan dirumuskannya model asas kebersamaan dan kekeluargaan diharapkan menjadi sumber hukum yang mengikat dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia.

Spesifikasi khusus penelitian yaitu: (1) Kontruksi model asas kebersamaan merupakan ciri khas yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lebih mengutamakan kepentingan orang banyak (daulat rakyat) sebagai amanat konstitusi. (2) Pembangunan hukum ekonomi Indonesia yang didasarkan kepada asas kebersamaan dan kekeluargaan merupakan komitmen filsafat yang menjajikan persatuan sikap dan pandangan masa depan bangsa dalam menyongsong pembangunan hukum Nasional.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian diarahkan kepada pencarian data sekunder sebagai data utama. Data sekunder ini akan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat; bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, Undang-undang Tentang Sumber Daya Alam.

Untuk kepentingan penelitian ini, dalam penelitian hukum normatif digunakan pendekatan terhadap analisis peraturan perundang-undangan

dan juga pendekatan konseptual. Dalam rangka mempertajam penelitian dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, pihak yang terlibat dalam pembentukan perundang-undangan, pihak terkait dari instansi, seperti dinas Koperasi UMKM, dinas Perdagangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia.

II. PEMBAHASAN

***State of the Art* dan Peta Jalan Penelitian**

Penelitian pendahulu menunjukkan bahwa asas kebersamaan yang berbasis kearifan Pancasila yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai fundasi pembentukan hukum ekonomi tidak tidak direalisasikan.¹ Asas kebersamaan yang berbasis kearifan Pancasila merupakan asas secara filosofis terkandung di dalam sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia. Asas kebersamaan sebagai dasar perekonomian Indonesia merupakan nilai-nilai yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai *suistainable development* (pembangunan yang berkelanjutan), bahwa pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan (*suistainable reform/suistainable development* dan produk hukum senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan jaman dan pembaharuan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa penelitian yang dilakukan, yang paling utama adalah amanat konstitusi yang memiliki sifat mengikat/memaksa (*dwingend recht*) menjadi kewajiban sebagai akademisi untuk secara berkesinambungan melakukan kegiatan di antaranya melalui penelitian. Penelitian terhadap kajian ini telah banyak dilakukan, namun dari hasil penelitian yang sudah ada belum menyentuh bagaimana dasar perekonomian Indonesia dengan asas kebersamaan belum banyak dibahas secara mendalam.

¹ Elli Ruslina, Makna Pasal 33 UUD 1945, Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Maret, Volume 9, Nomor 1, 2013, hlm. 365

Asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam konstitusi

Asas kebersamaan dan kekeluargaan tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, dibangun oleh para *pounding father* bangsa, antara lain adalah Mohammad Hatta, mengemukakan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa "...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang berbeda.² Kesejahteraan Sosial dalam Sidang BPUPKI diusulkan oleh Mohammad Hatta, sebagai berikut: (1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong, (2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang; (3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif; (4) Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah; (5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga; (6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain; (7) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.³

Kemudian Rancangan Undang Undang Dasar, dengan judul Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 berisi tentang: (1) Perekonomian disusun

² RM. A.B. Kusumah, Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 436.

³ Ibid, hlm. 447.

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

- (1) Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan , bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
- (2) Perekonomian berdasar atas demokrasi Ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang seorang.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Kemudian Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang perkataannya adalah: “Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...”. Dengan demikian, pandangan cemerlang Mahbub ul Haq seperti yang saya kemukakan di atas sebenarnya tertinggal 28 tahun dari pandangan strukturalis yang tertuang dalam Konstitusi Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak sekadar bicara tentang “pekerjaan” (*employment*), tetapi mengenai kelayakan penghidupan manusia sebagai hak asasi warganegara. Oleh karena itu ketika pada 10 Desember 1948 PBB baru mendeklarasikan *The Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal, yang bunyi Pasal 1-nya : “ *all human beings are born free and equal in dignity and rights..*”, dikatakan oleh Mohammad Hatta bahwa bagi para

pejuang pemuda dan perintis kemerdekaan sebagai suaranya sendiri di masa lampau.⁴

Kemudian Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kedua pasal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 UUD 1945 dijadikan dasar untuk menganalisis undang-undang bidang ekonomi antara lain UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, dalam penelitian ini penggunaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum mengingat dalam undang-undang tersebut terjadi penyimpangan terhadap mandat konstitusi.⁵

Setelah amandemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Dalam naskah/ teks asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial, sedangkan berdasarkan hasil Amandemen pada tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial. Hal inilah yang menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945, boleh dibilang inilah ke-Indonesiaan, suatu representasi sosial ekonomi Indonesia yang harus ditegakkan. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka sistem ekonomi Indonesia oleh Mohammad Hatta disebut sebagai sosialisme religius.⁶ Mengenai sosialisme religius ini dibahas dan dianalisis, bahwa antara ekonomi Indonesia terdapat kesesuaian terhadap ekonomi Islam.⁷ Oleh karena itu pemikiran Bung Hatta yang menjadi titik tolak dasar perekonomian Indonesia. Pikiran dan ide-ide *pounding father* menjadi menjadi obyek kajian Politik Hukum Perekonomian berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.⁸

⁴ Lihat Mohammad Hata, Lampau dan Datang, *Pidato pada Penganugerahan Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, 27 November 1956* (Djakarta: Djambatan, 1956), hlm. 9. Dikutip pula oleh Taufik Abdullah sebagai "Pengantar buku "Untuk Negeriku: Memoir Bung Hatta (Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2011).

⁵ Aisyah Lailiyah, Penggunaan Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Dasar Hukum Mengingat Dalam Undang-Undang: Analisis Terhadap UU No. 4 Tahun 2008 & UU No. 31 Tahun 2009, *Journal Rechtsvinding online*, 2017, hlm. 1.

⁶ Mohammad Hatta, 1963, hlm.29

⁷ Ali Rhama, Makhlani, Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam, *Journal UIN Jakarta*, 2013, hlm. 19.

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, Politik Hukum Perekonomian Berdasar Pasal 33 UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Juni, Volume, 9, Nomor 2, 2012, hlm. 244.

Kemudian muncul pandangan dari Mubyarto dan Sri-Edi Swasono, mengenai dasar perekonomian dalam konstitusi yaitu asas kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*), mereka menganjurkan Sistem Ekonomi Pancasila dalam rangka transformasi ekonomi dan transformasi sosial, juga Emil Salim menggunakan istilah Ekonomi Pancasila. Mubyarto mengemukakan ciri-cirinya adalah Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral; kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asas-asas kemanusiaan; prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijaksanaan ekonomi; Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama; adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.⁹ Sedangkan Sri-Edi Swasono, mengungkap moralitas agama dan menggambarkan sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi (berwawasan) pada Sila-Sila Pancasila, yaitu berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme), Kemanusiaan Yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan antar sesama, pengisapan dan subordinasi ekonomi-moderen); Persatuan (kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, tidak saling mematikan-nasionalisme; Kerakyatan (demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, mengutamakan hajat hidup orang banyak); Keadilan sosial (persamaan, pemerataan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang).¹⁰

Berdasar ideologi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah berketetapan untuk menganut paham kolektivisme/mutualisme ekonomi dan kooperativisme, atau kebersamaan dalam asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*) berikut segala aspek kelembagaan yang hidup menyertainya. Bahkan sampai saat ini kooperativisme telah berkembang sebagai gerakan koperasi yang

⁹ Mubyarto, Moral Ekonomi Pancasila, *Prisma*, 1 Januari 1981.

¹⁰ Sri-Edi Swasono, Orientasi Ekonomi Pancasila di dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (Wawasan Ekonomi Pancasila), UI Press, 1981, hlm. 1-29.

mengglobal yang diwakili oleh *The International Co-operative Alliance* (ICA) sebagai organisasi puncak bagi gerakannya sejak lebih dari 100 tahun.

Asas kebersamaan dan kekeluargaan sifatnya imperatif

Asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai ‘usaha bersama’ berdasarkan atas ‘asas kekeluargaan’.

Usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. *Mutualism and brotherhood* dalam konteks moralitas agama disebut sebagai *ukhuwah*.¹¹

Kolektivisme (*Communitarianism*) adalah masyarakat (*Society*) dengan paham kebersamaan (*mutualism*) dan kekeluargaan (*brotherhood*-yang bukan *kinship*) ditempatkan pada kedudukan utama. Individu-individu berada di bawah lindungan masyarakat sebagai makhluk sosial (*homo-socius*) yang tunduk pada kaidah-kaidah sosial berdasarkan suatu konsensus (*Gesamt-Akt*). Pola perilaku individu merupakan suatu ketentuan sosial berdasarkan kaidah sosial, dari sinilah, maka *individual privacy* merupakan *a societal license*. Kolektivisme adalah representasi paham kebersamaan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa paham filsafat dasar Negara Indonesia adalah kolektivisme/komunitarianisme, bukan individualisme. Sudgen telah memberi angin baru *kooperativisme* untuk dikenal oleh kaum ekonom *mainstream* yang berorientasi dasar kompetitisme. Pandangannya disinggung oleh Amartya Sen dalam kerangka rasionalitas ekonomi. Pandangan Sudgen sebagai berikut :“.. *Society is seen as a system of cooperation among individuals for their mutual advantage....*”.¹² Selanjutnya Lunati, sebagai seorang tokoh yang menganut paham ekonomi *homo ethicus* menegaskan tentang makna kerjasama sebagai berikut :“...

¹¹ Mengenal *ukhuwah dinniyah* (berdasar agama masing-masing), *ukhuwah wathaniyah* (berdasar rasa persatuan/kebangsaan) dan *ukhuwah alamin*), Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta : UNJ Press, 2006, hlm 176 dan 211.

¹² Robert Sudgen (1993), “*Welfare, Resources, and Capabilities : A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen*”, dikutip oleh Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Cambridge : The Belknap, 2002, hlm. 640.

*Cooperation thus can be seen as driven by morality which entails self-imposed restraints on personal choices and may even turn constraints into preferences...*¹³

Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah individu-individu dengan paham *perfect individual liberty* dan *self-interest* ditempatkan pada kedudukan utama, bersepakat membentuk masyarakat (*society*) melalui suatu kontrak sosial (*Social Contract* atau *Vetrag*). Individualisme adalah representasi paham liberalisme.¹⁴ Itulah sebabnya sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme (yang *berdasar mutualism* dan *brotherhood*), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945: "Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang". Dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi substansial.¹⁵

Memperhatikan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan (*Mutualism & brotherhood*), yang menjadi amanat konstitusi, maka mengandung makna imperatif. Oleh karena itu asas tersebut merupakan keharusan untuk diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam ketentuan undang-undang. Para pembentuk undang-undang, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah seyogyanya dapat memahami, mempelajari dan melaksanakan ketentuan tersebut sebagai amanat konstitusi. Begitu pula halnya memperhatikan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, menentukan urutan, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih jelas lagi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menentukan bahwa tata urutan hierarki perundang-undangan

¹³ M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics : From Altruism to Cooperation to Equity*, London : Mac Millan Press, 1997 , hlm. 100

¹⁴ Adam Smith (1776), *The Wealth of Nations*, edited with Introductions by Andrew Skinner, *op. cit.* , hlm. 292. Menerangkan prinsip "*The Invisible Hand*".

¹⁵ Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale : Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta : Bappenas, 2007, hlm 5-7, 14 dan 40.

ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuatan hukum yang secara imperatif mengikat terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Atas dasar ketentuan tersebut, maka asas kebersamaan dan kekeluargaan memiliki sifat imperatif, merupakan keharusan untuk dilaksanakan ke dalam peraturan di bawahnya.

Hukum Ekonomi Indonesia

Menjelaskan Hukum Ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan Revolusi Industri Inggris, yang pada dasarnya adalah setiap cabang perdagangan dan industri terhambat oleh peraturan-peraturan yang rumit, yang berasal dari penguasa kaum feodal dan didasarkan atas ajaran-ajaran abad pertengahan. Namun sistem hukum feodal ini dihancurkan dan diganti oleh aturan baru yang didasarkan pada usaha peningkatan industrialisasi. Setiap penggunaan tanah, modal dan tenaga, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dianggap terpuji demi kemajuan perdagangan dan industri. Kebebasan pribadi dan kemerdekaan berkontrak merupakan asas-asas yang secara mutlak disanjung setinggi-tingginya. Berpegang pada doktrin Adam Smith, para ahli ekonomi menentang segala pembatasan terhadap industri yang karena itu berkembang dengan pesatnya

Oleh karena baru dibebaskan dari kaidah-kaidah hukum feodal, sehingga mereka menentang campur tangan pemerintah dan Negara pada saat itu hanya berperan sebagai polisi yang pasif. Hal ini sesuai dengan paham mengenai peranan hukum yang berasaskan liberalisme, khususnya kebebasan berkontrak sepenuhnya, misalnya antara buruh dan majikan. Di dalam kenyataannya seorang majikan lebih bebas daripada seorang buruh, tidak diperhatikan oleh hukum, padahal hak-haknya menurut hukum sudah diakui sama.

Pembangunan ekonomi di Inggris hanya memberi kemakmuran kepada kaum pengusaha, sedangkan golongan kecil masyarakat tani hidup semakin sengsara, karena telah kehilangan tanahnya. Akhirnya berhasil perjuangan mereka

dengan adanya beberapa *Factory Laws* sebagai bentuk campur-tangan pemerintah, antara lain peraturan-peraturan yang melindungi buruh (*Social Legislation*).

Begitu pula dengan Revolusi Perancis yang bersemboyan Kemerdekaan, Persamaan Hak dan Persaudaraan, serta Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Dagang Perancis ke dalam Code Civil dan Code du Commerce, sehingga paham kebebasan berkontrak merupakan jaminan bagi suksesnya perkembangan perekonomian di Perancis. Demikian pula dengan paham legisme, yang menganggap bahwa di luar kodifikasi tidak ada hukum, menyebabkan para pengusaha bebas berkembang tanpa dipersulit atau dihambat oleh tuntutan-tuntutan kaum buruh.

Sebagai negara koloni Perancis, keadaan di Negeri Belanda tidak jauh berbeda dengan di Perancis, Belanda mengambil-alih Code Napoleon dan faham-faham yang mendasarinya ke dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK), membawa puncak kemakmurannya.

Hubungan antar hukum dan ekonomi dalam perkembangannya tampak nyata bahwa hukum dan ekonomi berkembang secara berseiring dalam suatu hubungan yang komplementer. Hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala-skala yang nasional. Sebaliknya perekonomian telah pula berkembang dari pola-pola kegiatannya yang semula lokal menuju kancah yang ruang lingkungnya nasional.

Perubahan tersebut mensyaratkan perubahan kehidupan di bidang hukum dan perekonomian sebagaimana dikemukakan oleh Henry Maine, bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan, dari kehidupan yang lokal-agraris ke kehidupan yang nasional-industrial itu pada hakikatnya adalah suatu perubahan besar yang membubarkan organisasi kehidupan lama yang tersusun berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh dan untuk para warga sendiri. Kebebasan seperti itulah yang dalam ilmu dan ajaran hukum disebut “kebebasan berkontrak”.

Begitu pula bagi Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami masa transisi dari negara yang berbasis pada masyarakat agraris (tradisional) ke negara berbasis pada masyarakat industri (moderen), peran hukum di bidang perekonomian sangat penting. Dalam pembentukan perundang-undangan di bidang

perekonomian ini harus didasarkan kepada politik hukum negara. Arah dan kebijakan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat harus didasarkan kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Juga apabila dihubungkan dengan hierarki perundang-undangan, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi terhadap peraturan di bawahnya.

Mengenai arti dan luas lingkup Hukum Ekonomi dalam teori hukum, istilah “Hukum Ekonomi” merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika). Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi *Economisch Recht* di Belanda ternyata berbeda dengan arti *Economic Law* di Amerika Serikat. Sebab pengertian *Economisch Recht* (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah *Droit E'conomique* (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi *Droit de l'economie*. Adapun *Droit E'conomique* adalah kaidah-kaidah hukum Administrasi Negara (terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930-an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama “malaise” di tahun 1930-an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap faham “pasar bebas”, karena ternyata pemerintah Perancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin-izin Pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman modal; dan di dalam usaha apa modal ditanamkan; untuk mengimpor atau mengeksport barang, kemana, seberapa dan sebagainya. Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu dicakup dengan nama *Droit E'conomique* (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit).

Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1945an, negara-negara Eropa yang harus membangun kembali negaranya dengan bantuan *International Bank for Reconstruction*, PBB diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mendasari keputusan IBRD untuk memberi

bantuan kepada negara-negara yang bersangkutan. Persetujuan internasional antara IBRD dan negara penerima bantuan dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan hukum negara penerima bantuan untuk dilaksanakan, seperti misalnya sampai kini juga terjadi di Indonesia sejak Orde Baru. Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan juga Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup dengan nama *Droit de l'Economique* atau Hukum Ekonomi dalam arti luas. Menjelaskan Hukum Ekonomi Indonesia harus dipandang dari pendekatan Hukum Ekonomi dalam arti luas, sebab Hukum Ekonomi Indonesia tidak saja membatasi kepada Hukum Administrasi Negara saja melainkan sudah begitu kompleks, sehingga secara substansial meliputi beberapa substansi hukum tersebut di atas.

Berkaitan dengan Hukum Ekonomi Indonesia, yang secara tegas diamanatkan oleh konstitusi bahwa dasar perekonomian Indonesia asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Di dalam konstitusi berlaku Pasal II Aturan Peralihan (naskah UUD 1945 asli), memberlakukan bahwa segala peraturan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diganti oleh undang-undang ini. Dari ketentuan ini pembentukan perundang-undangan tidak mengacu kepada ketentuan demokrasi ekonomi.

Pembentukan perundang-undangan harus melihat tata urutan (hierarki) perundang-undangan. Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi, maksudnya peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan. Begitu halnya menurut asas-asas perundang-undangan, bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum memang penting. Akan tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana membaca dan memaknai negara hukum tersebut.

Indonesia lahir sesudah pengalaman dunia yang diciptakan para penguasa negara hukum Nazi Jerman, maka para arsitek UUD 1945 tentunya sangat kuat dibayangi oleh kengerian terhadap genosida yang dilakukan negara hukum Nazi Jerman. Dengan latar belakang itulah memperhatikan pikiran Supomo dan kawan-

kawan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum dan bukan negara kekuasaan semata. Dapat dikatakan, bahwa negara hukum Indonesia adalah sebuah negara hukum dengan komitmen moral kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum demokratis.

Konstitusi melandasi perundang-undangan Indonesia dengan penuh pesan moral kemanusiaan, maka belum dapat dikatakan negara hukum dengan benar apabila pesan-pesan tersebut belum diwujudkan dengan nyata di semua bidang.

Di dalam dunia moderen undang-undang diperlukan karena kehidupan sudah menjadi sangat kompleks, sehingga membutuhkan panduan yang jelas. Oleh karena itulah dalam rangka pembangunan ekonomi harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan harus mengacu kepada konstitusi yaitu ketentuan demokrasi ekonomi, namun tidak adanya persamaan persepsi terhadap makna demokrasi ekonomi, makna demokrasi ekonomi dipandang secara berbeda-beda. Hal ini karena demokrasi tidak lahir begitu saja, melainkan munculnya dari Yunani yang merupakan akar lahirnya berbagai ilmu pengetahuan, para pemikir lebih menitikberatkan demokrasi sebagai sebuah konsep untuk menuju kehidupan bernegara yang lebih baik dan bermartabat, meski ada beberapa pemikir yang menilai demokrasi bukan sebagai jalan untuk menuntun ke arah yang lebih baik.

Pendapat Hans Kelsen, ide demokrasi berawal dari keinginan manusia untuk menikmati kebebasan (*free will*). Kebebasan yang mungkin di dapat dalam masyarakat, dan khususnya di dalam negara, tidak bisa berarti kebebasan dari setiap ikatan, tetapi hanya bisa berupa kebebasan dari satu macam ikatan tertentu. Misalnya kebebasan politik adalah kebebasan di bawah tatanan sosial, adalah penentuan kehendak sendiri dengan jalan turut serta dalam pembentukan tatanan sosial. Kebebasan politik adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan adalah kemandirian.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hukum Ekonomi Indonesia secara yuridis dasar hukumnya sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, asas mutualisme dan asas kekeluargaan. Namun demikian konstitusi masih memberlakukan aturan KUHPerduta dan KUH Dagang yang ditetapkan oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dalam naskah asli/sebelum

amandemen. Kemudian di era globalisasi berlakunya aturan-aturan sebagai akibat dari perjanjian internasional. Secara prinsip aturan-aturan tersebut cenderung ke asas individualistik/liberalistik/kapitalistik yang mengutamakan kepentingan individu.

Kembali ke ekonomi konstitusi

Doktrin kesejahteraan sosial Indonesia menempatkan posisi rakyat sebagai sentral-substansial. Karena itu dengan berlakunya sistem liberalism/neoliberalisme ekonomi saat ini (dimana modal justru diposisikan sebagai yang “sentral-substansial”), maka akan sangat sulit kemiskinan dan pengangguran diberantas, karena posisi rakyat direduksi sekadar sebagai “marginal-residual”. Membangun ekonomi nasional haruslah berdasar ideologi Pancasila, khususnya berdasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal pendukung lainnya. Hal ini dikemukakan dalam Kongres ISEI, disebutkan istilahnya apakah “jalan ketiga”, “sosialisme Indonesia”, “sistem ekonomi Pancasila”, “sistem ekonomi konstitusi”, “sistem ekonomi jalan lurus”, “sosiolisme religius”, ataupun “mekanisme pasar terkendali”, ataupun “sistem trilogy pembangunan dengan delapan jalur pemerataan”, yang penting adalah telah tibanya tuntutan riil untuk kembali sistem ekonomi Indonesia yang benar, dan itu hanyalah sistem ekonomi berdasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam payung Pancasila. Orientasi utama sistem ekonomi konstitusi ini adalah pada pengutamaan kepentingan rakyat, memajukan ekonomi rakyat. Demi sinergi kekuatan berbangkit, wadah ekonomi rakyat adalah koperasi.¹⁶

Perlu pro-histori dan memegang teguh ideologi bangsa, bahwa Indonesia Merdeka berdasar pada doktrin kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin kerakyatan (kedaulatan rakyat). Dari sinilah lahir kosepsi politik ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi, yang dipangku oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia maka “kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang” (walaupun kepentingan warganegara orang-seorang tetap tidak boleh diabaikan semena-mena). Demokrasi Ekonomi Indonesia

¹⁶ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta, Pustep UGM, 2017, hlm. 151.

menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” agar keselamatan dan keamanan negara serta kebutuhan (*basic needs*) masyarakat terjamin. Demokrasi Indonesia menghendaki pula bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara, agar terjamin dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, bahwa “produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat (oleh karena itu tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan). Dalam Demokrasi Ekonomi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang”. Oleh karena itu prinsip *Triple-Co*, yaitu suatu *corporate governance* berdasar *co-ownership*, *co-determination*, dan *co-responsibility* dengan the *common bond*, *clientele* dan *stake holders* di dalam badan usaha).¹⁷

Berdasar pro-historis inilah asas mutualisme dan asas kekeluargaan menjadi dasar perekonomian Indonesia dan secara imperatif menjadi dasar pembangunan hukum ekonomi Indonesia.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsep atau perumusan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kepentingan orang banyak sebagai wujud amanat konstitusi sebagaimana ditetapkan oleh para founding father bangsa.
2. Konsep atau perumusan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi amanat konstitusi yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, harus dapat dipahami oleh para pihak terkait dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, khususnya dalam pembentukan perundang-undangan.

¹⁷ Ibid, hlm. 153.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Mohammad, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1963.
- Kusumah, RM. A.B., *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Lunati, M. Teresa, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press, 1997.
- Swasono, Sri-Edi, Orientasi Ekonomi Pancasila di dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (*Wawasan Ekonomi Pancasila*), UI Press, 1981.
- _____, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta : UNJ Press, 2006.
- _____, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta, Pustep UGM, 2017.
- Smith, Adam, The Wealth of Nations, edited with Introductions by Andrew Skinner, *Invisible Hand*, 1776.
- Sudgen, Robert (1993), “Welfare, Resources, and Capabilities : A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen”, dikutip oleh Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Cambridge : The Belknap, 2002.
- Aisyah Lailiyah, Penggunaan Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Dasar Hukum Mengingat Dalam Undang-Undang: Analisis Terhadap UU No. 4 Tahun 2008 & UU No. 31 Tahun 2009, *Journal Rechtsvinding online*, 2017.
- Ali Rhama, Makhilani, Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam, *Journal UIN Jakarta*, 2013.
- Elli Ruslina, Makna Pasal 33 UUD 1945, Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Maret, Volume 9, Nomor 1, 2013.
- Mubyarto, Moral Ekonomi Pancasila, *Majalah Prisma*, 1 Januari 1981.
- Sri-Edi Swasono, Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, *Makalah*, Jakarta : Bappenas, 2007
- Taufiqurrohman Syahuri, Politik Hukum Perekonomian Berdasar Pasal 33 UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Juni, Volume, 9, Nomor 2 , 2012.